

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag  
M. Iqbal, Lc, M. Ag



KAIDAH  
FIQHIYAH  
DALAM  
EKONOMI  
& BISNIS  
ISLAM



# **KAIDAH FIQHIYAH**

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam



# **KAIDAH FIQHIYAH**

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

M. Iqbal, Lc., M. Ag



## **KAEDAH FIQHIYAH**

Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam

Penulis :

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

M. Iqbal, Lc., M. Ag

Editor :

Dr. Marliyah, M. Ag

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Pertama, November 2022

ISBN : 978-602-6903-74-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

## PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam memerankan tugas kita sehari-hari.

Salah satu kepuasan tertinggi seorang akademisi/ilmuwan adalah ketika berhasil melahirkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu. Buku yang tersaji di depan pembaca saat ini dengan judul "Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam" merupakan persembahan (karya) akademik berikutnya yang berhasil dilahirkan. Hadirnya buku ini setidaknya memiliki 3 (tiga) makna strategis, yaitu; pertama, buku ini berusaha untuk mengisi ruang kosong dari kajian ekonomi dan bisnis Islam, khususnya pada dimensi kajian kaidah fiqhiyah yang menjadi salah satu bahasan yang tidak bisa dilepaskan darinya, terutama di tengah berkembangnya berbagai persoalan ekonomi dan bisnis Islam di tengah-tengah masyarakat.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

Sejauh ini sudah banyak buku yang ditulis terkait kaidah fiqhiyah, baik secara umum maupun pada bidang mua'malah. Namun, buku-buku tersebut belum sepenuhnya menitik pada tema-tema yang lebih spesifik berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Dalam buku ini, akan dijelaskan berbagai kaidah-kaidah turunan yang secara spesifik terkait dengan persoalan-persoalan praktik dan aktivitas ekonomi dan bisnis, baik akad maupun lainnya.

Kedua, kehadiran buku ini merupakan bentuk dari implementasi desain keilmuan UIN Sumatera Utara Medan yang berbasis integrasi-transdisipliner dengan paradigma wadatul ulum. Salah satu konsekuensi dari integrasi ilmu tersebut adalah keniscayaan bidang ilmu tertentu yang saling menyapa dan bersentuhan dengan ilmu lainnya. Dan pada konteks itulah ilmu itu akan terus berkembang dan semakin kaya serta dapat mengisi keterbatasannya untuk menjawab berbagai persoalan yang ada. Buku ini sesungguhnya hadir untuk ikut memberikan berbagai penjelasan atas praktik dan aktivitas ekonomi dan bisnis dengan sudut pandang kaidah fiqhiyah yang menjadi dasar dan acuan bagi praktek ekonomi dan bisnis yang lebih teknis dan upaya pengembangannya.

Ketiga, Buku ini menjadi tambahan referensi dan rujukan yang tepat bagi penguatan kajian kaidah fiqhiyah dalam konteks ekonomi dan bisnis Islam. Belum banyak (untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali) buku dan referensi yang secara khusus disiapkan dan ditulis untuk menjelaskan kaidah fiqhiyah dalam dimensi ekonomi dan bisnis Islam. Kehadiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di UIN Sumatera Utara Medan, memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan tersendiri untuk melahirkan karya-karya seputar ekonomi dan bisnis Islam sehingga dapat memperkuat dan menambah instrumen publikatif keilmuan ekonomi dan bisnis Islam dan menjadi rujukan masyarakat, baik akademisi maupun praktisi. Dukungan terhadap kegiatan pembelajaran dan pengembangan keilmuan inilah yang perlu

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

didukung dengan melahirkan karya-karya seputar ekonomi dan bisnis Islam secara integratif.

Akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis hingga buku ini dapat diterbitkan. Sebagai penulis kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi perangsang bagi lahirnya karya-karya berkualitas lainnya serta menjadi identitas bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi ekonomi Islam yang mempunyai komitmen ilmiah. Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, Oktober 2022  
Penulis,

Muhammad Yafiz & M. Iqbal

# *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

## PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur kepada Allah Swt. akhirnya buku dengan judul “Kaidah Fiqhiyah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam” dapat diterbitkan. Tidak lupa juga ucapan sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang menjadi inspirasi untuk selalu berkarya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain.

Buku ini merupakan buku penting terutama dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Buku yang ditulis oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan ini setidaknya menjadi alternatif untuk menambah dan memperkaya khazanah literatur yang mengkaji tentang ekonomi dan bisnis Islam dari aspek kaidah fiqhiyah. Beberapa tema-tema yang dijelaskan dalam buku ini menjadikannya layak untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dalam memahaami kaidah fiqhiyah dalam aspek ekonomi dan bisnis Islam. Buku ini menjelaskan tentang kaidah fiqhiyah dan ruang lingkupnya. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan tentang beberapa kaidah dasar yang menjadi pijakan dalam melahirkan kaidah-kaidah

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

turunan lainnya. Secara lebih khusus, buku ini menjelaskan secara lebih spesifik sejumlah kaidah turunan yang terkait langsung dengan permasalahan dan aktivitas ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Buku ini penting dan memiliki posisi yang strategis dalam mengisi kekosongan referensi yang secara khusus menjelaskan berbagai kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, buku ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi berkaitan dengan tema di atas. Upaya penulis untuk melihat sisi yang perlu diisi dalam mengembangkan kajian ekonomi dan bisnis Islam dari sudut pandang kaidah fiqhiyah menjadi nilai lebih dari buku ini bila dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang telah ada. Secara tidak langsung, buku ini juga mengisyaratkan perlunya keberanian untuk melihat sisi-sisi lain bagi pengembangan keilmuan yang sudah ada pada saat ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangan keilmuan yang bermanfaat sekaligus menjadi amal jariyah dari ilmu yang disampaikan melalui karya ilmiah yang disajikan.

Sebagai editor saya mengucapkan permohonan maaf kalau sentuhan akhir terhadap buku ini menjadikannya sebagai "sajian yang kurang lezat untuk disantap". Semoga semua kekurangan yang terdapat pada buku ini menjadi catatan untuk dapat melahirkan karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Akhirnya kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, Oktober 2022

Editor,

Marliyah

## DAFTAR ISI

Pengantar Penulis .....	i
Pengantar Editor .....	v
<b>BAB PERTAMA :</b>	
<b>Kaidah Fiqh dan Ruang Lingkupnya</b>	
A. Defenisi Kaidah Fiqhiyah .....	2
B. Perbedaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah.....	7
C. Persamaan antara kaidah fiqhiyah Dengan kaidah Ushuliyah.....	9
D. Urgensi Ilmu Kaidah Fiqh .....	10
E. Jenis kaidah fiqhiyah .....	13
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan kaidah fiqhiyah.....	16
G. Metode penyampaian kaidah fiqhiyah .....	27
H. Beberapa Kitab Kaidah Penting Dalam Empat Madzhab .....	28

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KEDUA :**

#### **Kaidah Induk Pertama : *Segala Perkara Tergantung Pada Niatnya***

A. Dalil Kaidah .....	36
B. Penjelasan Kaidah.....	38
C. Beberapa kaidah turunan .....	44

### **BAB KETIGA :**

#### **Kaidah Induk Kedua : *Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan***

A. Dalil Kaidah .....	50
B. Penjelasan Kaidah.....	52
C. Beberapa kaidah turunan .....	56

### **BAB KEEMPAT :**

#### **Kaidah Induk Ketiga : *Kesulitan Mendatangkan Kemudahan***

A. Dalil Kaidah .....	66
B. Penjelasan Kaidah.....	67
C. Beberapa kaidah turunan .....	76

### **BAB KELIMA :**

#### **Kaidah Induk Keempat : *Kemudharatan Harus Dihilangkan***

A. Dalil Kaidah .....	80
B. Penjelasan Kaidah.....	82
C. Beberapa kaidah turunan .....	84

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KEENAM :**

#### **Kaidah Induk Kelima : *Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum***

A. Dalil Kaidah .....	98
B. Penjelasan Kaidah.....	100
C. Beberapa kaidah turunan .....	104

### **BAB KETUJUH :**

#### **Kaidah Pertama : *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya***

A. Dalil Kaidah .....	116
B. Penjelasan Kaidah.....	117
C. Penjelasan Muamalah .....	118

### **BAB KEDELAPAN :**

#### **Kaidah Kedua : *Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.***

A. Dalil Kaidah .....	134
B. Penjelasan Kaidah.....	135
C. Penjelasan mengenai akad .....	136
D. Pembagian akad .....	139
E. Cacat yang dapat menghilangkan keridhoan dalam akad .....	142
F. Contoh penerapan kaidah .....	144

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KESEMBILAN :**

#### **Kaidah Ketiga : *Hal Yang Dbolehkan Syariat Tidak Dapat Dijadikan Beban/Tanggunguan.***

A. Dalil Kaidah .....	148
B. Penjelasan Kaidah.....	150
C. Syarat pengamalan kaidah .....	151
D. Contoh Penerapan kaidah .....	153
E. Pengecualian kaidah .....	155

### **BAB KESEPULUH :**

#### **Kaidah Keempat : *Penilain pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.***

A. Dalil Kaidah .....	158
B. Penjelasan Kaidah.....	158
C. Penjelasan tentang tujuan akad .....	182
D. Hikmah dah berakhirnya suatu akad .....	163
E. Contoh penerapan kaidah .....	164

### **BAB KESEBELAS:**

#### **Kaidah Kelima : *Suatu Benda Yang Sedang Dalam Satu Transaksi Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Yang Lain***

A. Dasar Kaidah .....	166
B. Penjelasan Kaidah.....	166
C. Penjelasan tentang akad yang masygul .....	167
D. Penerapan Kaidah .....	169

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KEDUABELAS :**

**Kaidah Keenam : *Sesuatu Yang Telah Menjadi Kebiasaan Di Kalangan Pedagang Seperti Syarat Yang Berlaku Bagi Mereka***

A. Dalil Kaidah .....	174
B. Penjelasan Kaidah.....	175
C. Penjelasan tentang Urf .....	176
D. Contoh Penerapan Kaidah .....	178

### **BAB KETIGABELAS :**

**Kaidah Ketujuh : *Asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudharatan adalah haram berdasarkan hukum syara***

A. Dalil Kaidah .....	182
B. Penjelasan Kaidah.....	184
C. Penjelasan Manfaat dan Mudharat. ....	186
D. Contoh Penerapan Kaidah .....	188

### **BAB KEEMPATBELAS :**

**Kaidah Kedelapan : *Tidak Boleh Bagi Siapapun Mengolah Milik Orang Lain Tanpa Ada Izin Dari Pemiliknya.***

A. Dalil Kaidah .....	190
B. Penjelasan Kaidah.....	190
C. Perspektif larangan mengelola harta milik orang lain. ..	194
D. Penjelasan tasharruf. ....	195
E. Contoh Penerapan Kaidah .....	197
F. Pengecualian kaidah .....	197

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KELIMABELAS :**

#### **Kaidah Kesembilan : *Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan***

A. Dalil Kaidah .....	200
B. Penjelasan Kaidah.....	201
C. Asas Kaidah .....	202
D. Contoh penerapan kaidah. ....	204

### **BAB KEENAMBELAS :**

#### **Kaidah Kesepuluh : *Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan***

A. Dalil Kaidah .....	208
B. Penjelasan Kaidah.....	209
C. Penjelasan tentang Kharaj .....	210
D. Penjelasan Tentang Dhaman .....	215

### **BAB KETUJUHBELAS :**

#### **Kaidah Kesebelas : *Siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya***

A. Dalil Kaidah .....	220
B. Penjelasan Kaidah.....	222
C. Beberapa pendapat ulama mengenai hukum mengembalikan harta haram .....	225
D. Contoh penerapan Kaidah .....	226

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

### **BAB KEDELAPANBELAS :**


#### ***Kaidah Keduabelas : Setiap Utang Piutang Yang Mendatangkan Manfaat (Bagi Yang Berpiutang) Adalah Riba Yaitu Haram***

A. Dalil Kaidah .....	230
B. Penjelasan Kaidah.....	231
C. Prinsip-prinsip riba .....	232
D. Pembagian Riba. ....	234
E. Perbedaan antara riba dengan jual beli .....	238
F. Praktik riba menurut kaum modernis .....	239
G. Dampak dan hikmah pelanggaran riba .....	240
H. Contoh penerapan kaidah .....	243

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*

# Bab Pertama



Kaidah Fiqh dan Ruang Lingkupnya

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Defenisi Kaidah Fiqhiyah**

Kata *Al Qawa'id* bentuk jamak dari *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah), (*laughatan wa istilahan*). Secara bahasa, *kaidah* berarti *asas, dasar, atau fondasi*, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait* (fondasi rumah), *qawa'id al-din* (dasar-dasar agama), *qawa'id al-ilm* (kaidah-kaidah ilmu). Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : *Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdo'a Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui.*

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : *Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah membuat tipu daya. Maka dari itu Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, kemudian atap rumahnya menjatuhinya mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka tanpa mereka sadari*

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti *kaidah* adalah *dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Ahmad Al Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut :Dar Al Qalam, 2000), h. 13

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu *nahwu/grammer* bahasa Arab, seperti *maf'ul* itu *mashub* dan *fa'il* itu *marfu'*. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, *general*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka *al-qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.<sup>2</sup>

Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fiqh secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Sa'duddin Al Taftazani, sebagaimana dikutip oleh Ali Jum'ah mendefinisikan kaidah fiqh, dengan definisi:

إنها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه

Artinya : *Hukum universal yang diterapkan pada hukum parsialnya untuk mengenal beberapa hukumnya*<sup>3</sup>.

Sedangkan Muhammad Musthafa Al Zuhaili mendefinisikannya:

قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة

Artinya : *Hukum menyeluruh yang di bawahnya terdapat bagian-bagian yang banyak, meliputi beberapa cabang dan kasus dalam bab fiqh yang berbeda-beda*<sup>4</sup>


---

<sup>2</sup> Asymuni A. Rahman, qaidah-qaidah fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1976), h. 22

<sup>3</sup> Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, Al Madkhal Ila Dirasah Al Madzahib Al Fiqhiyah, (Cairo, Dar Al Salam, cet. 2, 2001), h. 326.

<sup>4</sup> Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuh fi madzahibi al arba'ah, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 22.

Bab Kedua  
Kaidah Induk Pertama



الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

*Segala Perkara Tergantung Pada Niatnya*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

#### **1. Dalil yang bersumber dari AlQuran**

- a. Surah Al Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang demikian itu merupakan agama yang lurus.*

- b. Surah Al Ahzab ayat 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Dan tidak ada dosa atasmu terhadap perbuatan yang tidak sengaja kamu lakukan, tetapi dosa itu hanya akan terjadi dari apa yang disengaja oleh hatimu.*

- c. Surah Al Baqarah ayat 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ  
قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : *Allah tidak akan menghukum karena sumpahmu yang tidak serius. Allah hanya akan menghukum sumpah yang engkau sengaja dan engkau maksudkan (untuk bersumpah)*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **2. Dalil yang bersumber dari Al Hadis**

- a. Hadis yang diriwayatkan imam Bukhari

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrah karena dunia yang ingin dia capai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan<sup>15</sup>.*

- b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»

Artinya : *Manusia hanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya<sup>16</sup>.*


- c. Hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani dari Sahl Ibn Sa'id

---

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-45 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 6.

<sup>16</sup> Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadis ke-4229 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009), J. 5, h. 308.

Bab Ketiga  
Kaidah Induk kedua



الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Keraguan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya : *Dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka ia tidak boleh keluar masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau*<sup>32</sup>.

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari said Ibn Musayyib

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya : *Dari Sa'id Ibn Musayyib, dari Abbad Ibn Tamim, dari Pamannya: Diadukan kepada Rasulullah bahwa seorang lelaki menyangka ada sesuatu yang menjangkal saat shalat. Rasulullah SAW bersabda: janganlah ia keluar dari shalatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya*<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-99, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 276.

<sup>33</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-137 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 39.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

3. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslimm dari Atha' dan Abu Said

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya : *Dari Atha' Ibn Yasar, Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang dari kamu ragu mengenai bilangan dalam shalatnya apakah sudah sampai tiga atau empat rakaat. Hendaklah ia membuang keraguan itu dan membuat apa yang dapat meyakinkannya, kemudian ia sujud dua kali sebelum salam, kalau ia mengerjakan lima rakaat maka genapkan bilangannya, kalau ia shalat sempurna empat rakaat, maka sebenarnya keraguan itu gangguan dari Syaithan<sup>34</sup>.*

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Haura'


عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ: دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya : *Dari Abi Haura' Al Sa'di ia berkata: aku berkata kepada Hasan Ibn Ali ra. : apa yang engkau hafal dari Rasulullah*

---

<sup>34</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-571, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 400.

Bab Keempat  
Kaidah Induk ketiga



الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan Mendatangkan Kemudahan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah.**

1. Dalil yang berasal dari Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

b. Surat Al Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : *Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan agama sebagai suatu kesempitan untukmu*

c. Surat Al baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

2. Dalil yang berasal dari Hadis

a. Hadis dari Malik Ibn Anas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Artinya : *Dari Abu Tayyah, ia berkata: Aku mendengar Anas Bin Malik r.a berkata: Rasulullah Saw. Bersabda : Mudahkanlah jangan dipersulit*<sup>50</sup>

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya : *Aku diutus kepada Agama yang membawa kemudahan*<sup>51</sup>

### **B. Penjelasan Kaidah**

Kata al masyaqqah berasal dari *syaqqa-yasyuqqu* yang berarti alta`bu atau letih, *syaqq* juga berarti al-juhd yang berarti usaha kerja keras. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 7 yang berbunyi:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ  
لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Sedangkan kata al-taysir secara bahasa adalah kemudahan dan kelembutan, kejinakan yang berarti al-samhah (toleransi), *ysr* sendiri adalah kebalikan dari `asr (kesusahan)<sup>52</sup>.


---

<sup>50</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6125 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 8, h. 30.

<sup>51</sup> Ahmad Ibn Hanbal Al Syaibani, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Mu'assasah Al Risalah, Cet. 1, 2001), j. 36, h. 624

<sup>52</sup> Muhammad Shidqi, Al-Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh AlKulliyah (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1996), h. 92.

Bab kelima  
Kaidah Induk Keempat



الضَّرُّ يُزَالُ

*Kemudharatan Harus Dihilangkan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil kaidah**

#### 1. Dalil yang berasal dari Al Quran

##### a. Surat Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi dan semua yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa di antara kamu yang berada dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas maka ia tidak akan mendapat dosa darinya.*

##### b. Surat Al Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah engkau jatuhkan dirimu di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

##### c. Surat Al An'am ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya : *Allah telah menjelaskan kepada kamu semua apa yang telah diharamkan kepadamu kecuali apabila kamu terpaksa memakannya.*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- d. Surat Al Ma'idah ayat 105

لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

Artinya : *Orang-orang yang sesat itu tidak akan memudharatkanmu apabila kamu berada dalam petunjuk Allah.*

- e. Surat Al Baqarah ayat 233.

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya : *Dan hendaklah seorang ibu tidak dimudharatkan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya.*

- f. Surat Al Thalaq ayat 6

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Dan hendaknya kamu jangan memudharatkan para istrimu untuk menyempitkan hati mereka.*

2. Dalil yang berdasar dari Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqy dari Abu Sa'id Al Khudri


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : *Setiap orang tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain. Siapa yang memudharatkan dia akan mendapat kemudahan, dan siapa yang menyulitkan orang lain maka ia akan mendapatkan kesulitan<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Ahmad Ibn Hasan Abu Bakar Al Baihaqy, Al Sunan Al Kubra, Hadis ke-11384 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), j. 6, h. 114.

*Bab Keenam*  
*Kaidah Induk kelima*



الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

1. Dalil yang berasal dari Al Quran

a. surat Al Maidah ayat 89

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ  
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya : *Kaffarat melanggar sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian*

b. Surat Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*

c. Surat An Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan pergauliah mereka (Istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik)*

d. Surat Al Baqarah ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- e. Surat Al A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*

2. Dalil yang berasal dari Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

Artinya : *Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : Ukuran berat timbangan yang dipakai adalah ukuran berat ahli Makkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli madinah<sup>89</sup>*

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ


Artinya : *Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah, apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin maka buruk juga di sisi Allah<sup>90</sup>.*

---

<sup>89</sup> Abu Dawud Al Sajistani, Sunan Abi Dawud, Hadis ke-3340 (Beirut, Maktabah Al Ashriyah), j.3, h. 246.

<sup>90</sup> Abu Abdillah Al-hakim Muhammad, Mustadrak Ala Shahihain, hadis ke-4465 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1990), j. 3, h. 83

Bab Ketujuh  
Kaidah Pertama



الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

#### 1. Dalil dari Al Quran

##### a. Surah Al Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada dibumi untuk kamu ambil manfaatnya*

##### b. Surah Al Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan segala kebaikan yang dihalalkan Allah, dan janganlah kamu menjadi orang pembangkang karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang pembangkang*

#### 2. Dalil dari Hadis.

##### a. Hadis riwayat Imam Syafi'i dari Ubaid Ibn Umair.

إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمَسِّكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةَ عَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ، ائْتِيَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Artinya : *Demi Allah siapapun tidak akan mengikutiku kecuali aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan aku tidak mengharamkan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

*kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya, wahai Fatimah putri Rasulullah wahai shafiyah bibi Rasulullah, beramallah kalian sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian dari Allah sedikitpun*<sup>105</sup>.

b. Hadis riwayat Imam Al Hakim dari Abu Darda'

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

Artinya : *Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya merupakan suatu yang halal, dan apa yang diharamkan merupakan sesuatu yang haram hukumnya, dan apa yang didiamkan Allah itu pertanda kemaafannya. Maka ambillah kemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa*<sup>106</sup>.

## **B. Penjelasan Kaidah**

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.<sup>107</sup>

Dengan berpegang pada kaidah tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas

---


<sup>105</sup> Muhamad Ibn Idris Al Syafi'i, Musnad Imam Al Syafi'i, hadis ke-311 (Kuwait, Syarikah Grash Li Nashr Wa Al Tawzi', Cet. 1, 2004), j. 1, h. 312.

<sup>106</sup> Hakim Muhammad Ibn Abdillah Al Naisaburi, Al Mustadrak ala Al Shahihain, hadis ke-3419 (Beirut, Dar Al Kutub Al ilmiyah, cet. 1, 1990), j. 2, h. 406.

<sup>107</sup> Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Jakarta, 2006) ..hlm. 129.

## Bab Kedelapan

### Kaidah kedua



الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ تَبَيُّجَتُهُ  
مَا اِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

*Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil kaidah**

#### 1. Dalil dari AlQuran

##### a. Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

##### b. Surat Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah semua akad-akad itu*

##### c. Surat Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang telah dibuatnya) dan bertakwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*

#### 2. Dalil dari Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا لُقَيْنَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسِهِ،  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Artinya : *Dari abi sa'id Al Khudri, Rasulullah SAW. bersabda: Aku akan berjumpa dengan Allah Azza wa jalla sebelum aku memberikan seseorang sesuatu dari orang lain tanpa ada kerelaan darinya, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*<sup>125</sup>.

### **B. Penjelasan kaidah**

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.<sup>126</sup> Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Dan syarat terpenuhinya suatu keridhoan dalam akad adalah:

1. Keridhoan yang ada hendaknya bukanlah keridhoan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, karena yang demikian itu sebenarnya merupakan kebathilan yang sudah dipermainkan.
2. Tidak ada sebab kuat yang menjadikan ridha wali orang yang berakad jadi sia-sia atau memaksa wali (melakukan akad dengan memaksa walinya seakan ridho) maka pada saat itu keridhoannya tidak dianggap<sup>127</sup>.
3. Keridhoannya tidak berlawanan atau menyalahi esensi dari akad, karena pada setiap akad ada maksud dan tujuan tertentu yang diinginkan bagi yang bertransaksi, seperti akad nikah


---

<sup>125</sup> Abu Bakar Al Baihaqi, Al Sunan Al Kubra, hadis ke 11075. (Beirut, Dar Alkutub Al Ilmiah, 2003), j. 6, h. 29.

<sup>126</sup> Drs. H. Muhlish Usman, MA., Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

<sup>127</sup> Ahmad Ibn Taimiyah, Majmu' fatawa, (saudi, Malik Ibn Abdul Aziz), j. 2, h. 174.

Bab Kesembilan  
Kaidah ketiga



الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

*Hal Yang Dbolehkan Syariat Tidak Dapat Dijadikan  
Beban/Tanggungan.*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

#### 1. Dalil dari Al Quran.

##### a. Al-Baqarah 194

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.*

##### b. An-Nahl 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

Artinya: *Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*

##### c. Asy-Syura 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.*

#### 2. Dalil dari Hadis.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ نَيْبَتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَّةَ لَكَ

Artinya: *Dari Imron Ibn Hushain bahwa seorang lelaki telah menggigit tangan orang, dan orang itu menarik tangannya dari mulutnya sehingga giginya menjadi*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

sakit. Kemudian kedua lelaki itu mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda: kalian berdua saling menggigit seperti hewan yang menggigit, maka tidak ada diyat atas dirimu (yang menggigit)<sup>132</sup>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata : seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan ia bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu bila seorang lelaki datang dan akan mengambil hartaku? Rasul menjawab: jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Lalu bagaimana bila ia membunuhku? Rasul menjawab: maka engkau menjadi syahid. Ia bertanya lagi: bagaimana bila aku bunuh dia? Rasul menjawab: maka dia berada di neraka<sup>133</sup>.*


Wajah dalalah dari hadis yang pertama menjelaskan bahwa lelaki yang mencabut tangannya menyebabkan kemudharatan yaitu membuat gigi temannya menjadi sakit. Tetapi dia tidak dituntut untuk membayar denda atau sejenisnya karena perbuatannya (menyelamatkan tangannya dari gigitan orang lain) itu merupakan perbuatan yang diizinkan oleh syari'at. Sedangkan wajah dalalah yang kedua menjelaskan bahwa perbuatan mencekakai orang lain dengan tujuan untuk menjaga jiwa dan harta kita adalah perbuatan yang diperbolehkan syariat, dan karenanya

---

<sup>132</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6892 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 9, h. 8.

<sup>133</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, Al Musnad Al Shahih, hadis ke-225, (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), j. 1, h. 124.

Bab Kesepuluh  
Kaidah keempat



الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

**Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya.**

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil kaidah**

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin didcapai atau karena wanita yang ingin ia nikahi maka hijrahnya tergantung pada apa yang ia hijrahkan*<sup>140</sup>.

### **B. Penjelasan Kaidah**

Kaidah muamalah ini merupakan cabang dari kaidah asasiyah

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

(*segala perkara tergantung kepada maksud tujuannya*). Niat akan terlihat dari apa yang dilafazkan, namun dalam kasus segala akad yang berkaitan dengan benda, niat tidak berlaku bila dalam praktiknya lebih kuat tinjauan maksud dan tujuan daripada yang dilafazkan oleh kata-kata. Singkatnya, urusan akad merupakan masalah yang menjadi pengecualian (istitsna'iyah) dalam kaidah yang berkaitan dengan niat. Karena pada dasarnya yang akan dilihat syara' dari akad adalah apa yang dikerjakan bukan apa yang dilafazkan. Kaidah ini hanya bisa diterapkan pada satu masalah yang mengandung dua sisi, tuntutan lafaz dan tuntutan makna. mengenai akad yang mengandung dua sisi ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar :

---

<sup>140</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-1 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 1, h. 6.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتَ مِنْكَ تَوْبًا صَفْتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ) أَوْ بَدِينَارٍ فِي ذِمَّتِي  
(فَقَالَ بِعْتُكَ أَنْعَقَدَ بَيْعًا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ (وَقِيلَ) وَأَطَالَ الْمُتَأَخَّرُونَ  
فِي الْإِنْتِصَارِ لَهُ (سَلَمًا) نَظْرًا لِلْمَعْنَى فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ  
فِي الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالَّذِينَ لَا قَبْضَهُ  
وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكَسُ  
ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَامِ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا اتِّفَاقًا  
لِاسْتِوَاءِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى حَيْثُ ذِئِدِ.


Artinya : *Bila seseorang berkata aku beli darimu satu baju dengan ciri-ciri begini dengan dirham ini, atau dengan dinar dalam tanggunganku. Kemudian dijawab aku jual kepadamu. Maka yang terjadi adalah jual beli, sebagai pengamalan tuntutan lafaz. Dan ada pendapat yang dipegangi oleh ulama mutaakhirin bahwa yang terjadi adalah praktik salam, berdasarkan tinjauan makna. Atas pendapat pertama wajiblah dijelaskan pembayaran modal utama di tempat transaksi apabila terjadi pada tanggungan pembeli, agar terlepas dari akad bai' dain bi dain. Dan tidak diwajibkan menerima barang di tempat. Kemudian diwajibkan khiyar syarat, dan diperbolehkan menggantinya. Atas pendapat yang melihat tinjauan makna adalah sebaliknya yaitu terjadi akad salam.*<sup>141</sup>

Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam *ijab-qabul*. Artinya, meskipun ungkapan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan

---

<sup>141</sup> Ibn Hajar Al Haitami, Tuhfatu Al Muhtaj Syarh Al Minhaj hasyiyah syarwaini wa Al "ubbad, (Almaktabah Al Tijariyah Al Kubra, 1983), j. 5, h. 8.

*Bab Kesebelas*  
*Kaidah kelima*



الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

*Suatu Benda Yang Sedang Dalam Satu Transaksi Tidak  
Boleh Dijadikan Objek Transaksi Yang Lain*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dasar Kaidah**

Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya : *Dari Abdullah Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : janganlah kalian menjual apa yang sudah dijual oleh saudaranya*<sup>146</sup>.

### **B. Penjelasan Kaidah**

Kata مشغول adalah isim maf'ul dari kata شغل yang berarti sibuk. Yaitu satu kondisi dimana seseorang tengah mengerjakan sesuatu yang melibatkan seluruh waktunya tercurah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain bisa dipahami bahwa jika ada sesuatu yang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan lainnya. Dan yang lebih terfokus pada pembahasan ini adalah suatu benda yang dijadikan objek dalam suatu transaksi tidak boleh dijadikan objek dalam transaksi lainnya.

Kaidah ini memiliki suatu makna bahwa seorang yang melakukan akad, tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu objek transaksi., dengan syarat akad yang berlaku, karena pada dasarnya menggabungkan dua akad yang sebenarnya tidak boleh digabungkan akan menimbulkan terjadinya kerusakan dalam akad dan berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti praktik yang banyak terjadi di daerah pedalaman Indonesia, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk digadaikan dan sekalian memberikan suratnya, kemudian pemberi hutang

---

<sup>146</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-6892 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 3, h. 69.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

memanfaatkan surat tanah itu dengan menggadaikannya kepada lembaga keuangan, hal ini dilarang karena sejatinya menggadaikan surat dari tanah yang digadaikan sama dengan menggadaikan tanah yang tertulis dalam surat itu.


Hal ini sangat logis, karena tidak mungkin mengerjakan dua perbuatan sekaligus dalam waktu yang sama, jika salah satu perbuatan itu menyita waktu yang ada sehingga tidak memberikan kesempatan bagi lainnya untuk dikerjakan. Atau, tidak mungkin mengisi satu wadah lebih dari satu objek, dimana setiap objek yang diisi menempati seluruh ruang yang ada pada wadah tersebut. Seperti gelas yang sedang berisi penuh dengan air tidak mungkin diisi dengan yang lainnya, sebelum gelas itu dikosongkan terlebih dahulu.

### **C. Penjelasan tentang akad yang masygul**

Tidak semua akad dilarang untuk dilakukan dua kali dalam satu transaksi, ada juga akad yang boleh untuk digabungkan. Dengan sangat jelas Imam Al Suyuthi memaparkan perbedaan akad yang boleh dimasyghulkan dua kali dan yang tidak boleh :

إِيرَادَ الْعَقْدِ عَلَى الْعَقْدِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ لُزُومِ الْأَوَّلِ وَإِتْمَامِهِ، فَهُوَ إِبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ إِنْ صَدَرَ مِنَ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، أَوْ أَجْرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ فَسْخٌ وَإِمْضَاءٌ لِلْأَوَّلِ إِنْ صَدَرَ مِنَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لُزُومِهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِبْطَالُ الْحَقِّ الْأَوَّلِ. لَعَا، كَمَا لَوْ رَهَنَ دَارَهُ ثُمَّ بَاعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَجْرَهَا مُدَّةَ يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ صَحَّ، كَمَا لَوْ أَجَرَ دَارَهُ ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْبَيْعِ: الْعَيْنُ، وَالْإِجَارَةُ الْمُنْفَعَةُ. وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا.

*Bab Kedua Belas*  
*Kaidah Keenam*



المَعْرُوف بَيْن التُّجَّار كالمشروط بَيْنهم

*Sesuatu Yang Telah Menjadi Kebiasaan Di Kalangan  
Pedagang Seperti Syarat Yang Berlaku Bagi Mereka*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

1. Dalil dari Al Quran, Surat Al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh*

2. Dalil dari Hadis

hadis riwayat Hakim dari Abdullah r.a.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah, apa yang dipandang buruk bagi kaum muslimin maka buruk juga di sisi Allah*<sup>153</sup>.

Hadis riwayat imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو التَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

---

<sup>153</sup> Abu Abdillah Al-hakim Muhammad, Mustadrak Ala Shahihain, hadis ke-4465 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1990), j. 3, h. 83

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi SAW. datang ke Madinah, orang-orang Madinah mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa mencengkerami pada buah- buahan, maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu yang tertentu*<sup>154</sup>.

### **B. Penjelasan Kaidah.**

Secara singkat, kaidah ini menjelaskan bahwa suatu kegiatan muamalah yang sudah biasa dilakukan oleh kalangan pedagang di suatu pasar, apabila muamalah itu sudah terbiasa bagi mereka, sudah dimaklumi dan sudah memiliki kedudukan yang kuat bagi mereka, maka kegiatan bermuamalah yang mereka lakukan itu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan muamalah yang memiliki syarat bagi mereka.

Banyak kita temui di beberapa tempat dan beberapa kesempatan praktek transaksi yang sudah terbiasa diamalkan dan sudah menjadi lazim di kalangan pedagang di pasar. Seperti pedagang yang menjual sembakonya kepada pemilik restaurant, tidak ada transaksi seperti menanyakan harga atau bahkan tawar menawar di antara mereka, yang terjadi hanyalah proses mencatat barang yang diambil lalu sembako itu pun dibawa pulang. Hal yang seperti ini terjadi karena sudah terbiasa terjadi pada mereka yang sudah sepakat mengenai harga barang yang tentunya sudah diberikan harga termurah dan mengenai metode pembayaran dengan cara bayar setengah terlebih dahulu dan selebihnya bayar cash saat mau ambil barang lagi.


Kejadian serupa yang kita dapati antara pedagang pupuk dan segala alat bahan pertanian dengan petani. Transaksi yang

---

<sup>154</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisaburiy, Shahih Muslim, hadis ke-127 (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy), J. 3, h. 1226.

## Bab Ketiga Belas

### Kaidah Ketujuh



إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ، وَالْمَصَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ<sup>159</sup>

*Asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudharatan adalah haram berdasarkan hukum syara'<sup>160</sup>*

---

<sup>159</sup> Ibnu Najar Al Hanbali, Mukhtashar al tahrir Syarh kaukab al munir (maktabah ubaikan, cet. 2, 1997), j. 3 h. 427.

<sup>160</sup> kaidah ini merupakan kaidah yang sebenarnya terjadi perdebatan besar di kalangan Fuqaha', Ushuliyun dan para mujtahid. sebab terjadi perbedaan pendapat bagi para ulama adalah suatu pertanyaan "apakah segala yang diciptakan Allah SWT halal atau haram?" hasilnya sebelum datangnya syariat Islam tidak ada hukum yang menentukan halal dan haram dan juga tidak ada taklif. Adapun setelah datangnya Syariat maka segala sesuatu yang bermanfaat dalam tinjauan syariat akan menjadi halal, dan segala yang menimbulkan mudharat bagi syariat akan menjadi haram. Kecuali Kaum mu'tazilah yang berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah haram. Mengenai kaidah ini, walaupun merupakan kaidah mukhtalaf namun penulis menganggap kaidah ini sangat penting untuk diketahui untuk mempermudah hukum dari praktik muamalah, apabila ditemui manfaat dari kedua belah pihak maka muamalah akan dilangsungkan, dan apabila didapati kemudharatan pada salah satunya maka harus ditinggalkan.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

#### 1. Dalil yang bersumber dari Al Quran

##### a. Surat Al Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

##### b. Surat Al A'raf ayat 157

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

#### 2. Dalil yang bersumber dari Hadis

##### a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al Quthniy.

مَا حَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسِيَ شَيْئًا

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Artinya : “Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (*al-Qur’an*) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun”<sup>161</sup>.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu mencari hukumnya”<sup>162</sup>.


Wajah *istidlal* kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

---

<sup>161</sup> Abu Al Hasan Ali Ibn Umar Dar Al Quthni, Sunan Dar Al Quthni, hadis ke-2066 (Beirut, Mu’assasah Al Risalah, cet. 1, 2004), j. 3, h. 59.

<sup>162</sup> Ibnu ‘Asakir, Mu’jam Al Syuyukh, hadis ke-1232 (Damsyiq, Dar Al Basya’ir, cet. 1, 2000), j. 2, h. 960.

*Bab Keempat Belas*  
*Kaidah kedelapan*



لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

*Tidak Boleh Bagi Siapapun Mengolah Milik Orang Lain  
Tanpa Ada Izin Dari Pemiliknya.*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil kaidah**

1. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Hakim Ibn Hizam

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يَوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Musaddad, bercerita kepada kamu Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Yusuf Ibn Mahak dari Hakim Ibn Hizam ia berkata : Wahai Rasulullah seorang lelaki datang kepadaku dia ingin menjual sesuatu dengan benda yang tidak aku miliki, apakah boleh kujualkan ke pasar?, Rasul bersabda: Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*<sup>169</sup>.

2. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurroh Al Ruqasy

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ »

Artinya : *Dari Ali ibn Zaid, dari Abi Hurroh Al Ruqasy, dari Pamanannya bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak halal harta seseorang kecuali bila ada izin dari pemiliknya*<sup>170</sup>.

### **B. Penjelasan Kaidah.**

Dalam hukum Islam, mengolah harta milik orang lain itu tidak diperbolehkan, yang demikian itu disebut Ghasab, yaitu

---

<sup>169</sup> Abu dawud Al Azadi Al Sijstani, Sunan Abi Dawud, Hadis ke-3503, (Dar Al Risalah Al Alamiyah, Cet. 1, 2009), j. 5, h. 362.

<sup>170</sup> Ahmad Ibn Husain Abu Bakar Al Baihaqiy, Al Sunan Al Kubra, Hadis ke-11545, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 3, 2003), j. 6, h. 166.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

mengambil atau mengolah harta orang lain tanpa seizing dari pemiliknya. Perbuatan ini dinamakan Ghasab karena di dalamnya ada kehendak yang diistilahkan dengan "Istila' " yaitu paksaan. Dan yang demikian itu sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman, Surat An-Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil.*

Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : *Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka akan Allah kalungkan tujuh bumi kepadanya di hari kiyamat*<sup>171</sup>.

Ayat dan hadis di atas sudah cukup menjelaskan betapa bahaya mengolah harta yang bukan milik sendiri. Walaupun pengolahan harta yang bukan milik sendiri itu merupakan su-ruhan dari orang lain. Karena walaupun itu merupakan perintah dari orang lain, namun tetaplah si pelaku yang akan menjadi terkena hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا إِلَى الْأَمْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا


Artinya : *Suatu perbuatan itu disandarkan (tanggung jawabnya) kepada pelaku bukan kepada pemberi perintah kecuali bila perbuatan itu dilakukan karena paksaan*<sup>172</sup>.

---

<sup>171</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Musnad Al Shahih, hadis ke-3198 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 4, h. 107.

<sup>172</sup> Muhammad Musthafa Al Zuhaili, Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006), j. 1, h. 557.

*Bab Kelima Belas*  
*Kaidah kesembilan*



الْغَرَمُ بِالْغَنَمِ

*Resiko Itu Sejalan Dengan Keuntungan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dasar Kaidah**

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqy dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ لَبَنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : *Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, susu unta betina boleh diminum karena pembiayaannya apabila digadaikan, bagi orang yang menunggang dan meminum susunya wajib mengeluarkan biaya*<sup>181</sup>.

2. Hadis yang diriwayatkan imam Nasa'i dari Abdullah Ibn Umar

ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

Artinya : *Tidak dihalalkan pinjaman dan jual beli, dan syarat dalam jual beli, dan tidak dihalalkan keuntungan yang belum dipertanggung jawabkan*<sup>182</sup>.

Dalam hadis ini ada dalalah yang menunjukkan bahwa keuntungan atau laba tidak dapat dimiliki kecuali bagi orang yang menanggung risikonya. Mafhum dari hadis ini adalah resiko sebagai pengganti manfaat yang didapat.

---

<sup>181</sup> Ahmad Abu Bakar Al Baihaqiy, Al Sunan Al Kubra, hadis ke-11205 (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 3, 2003), j. 6, h. 64.

<sup>182</sup> Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani Al Nasa'i, Sunan Al Kubra, hadis ke-6181, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2001), j. 6, h. 66.

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### 3. Dalil dari Qiyas.

Yaitu siapa yang memiliki sesuatu maka ia dapat memiliki manfaatnya. Maka terlebih utama siapa yang menanggung resiko dia akan berhak mendapatkan manfaatnya, dengan illat menanggung resiko kerusakan pada keduanya.

## **B. Penjelasan kaidah**

*Alghurmu* adalah kewajiban yang dibebankan bagi seseorang yang mendapatkan apa yang diinginkannya dari harta atau yang lainnya. Sedangkan *Al Ghunmu* adalah sesuatu yang dihasilkan untuk orang yang menginginkannya<sup>183</sup>.


Makna global dari kaidah ini adalah bahwa siapa yang mengambil manfaat maka wajib baginya menanggung jawabi akibatnya. Pemilik harta berhak mengambil manfaat dan tidak ada yang berkongsi dengannya, dengan demikian dia akan menanggung tanggungan dan resiko dari harta itu dan tidak ada orang lain yang berkongsi dengannya. Baik kepemilikannya secara individu atau banyak. Misalnya seperti salah satu orang yang bekerja sama dalam syirkah ia wajib menanggung kerugian berdasarkan ukuran bagian hartanya, sebagaimana ia dapat mengambil keuntungan dari nisbah sahamnya.

Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* dalam banyak literatur selalu bersandingan dengan kaidah *al-kharaj bi al-dhman*. Kaidah *al-ghunm bi alghurm* maknanya adalah profit muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang

---

<sup>183</sup> Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al fiqhiyah wa tathbiqatuh fi madzahibi al arba'ah*, (Damsyiq, Dari Al Fikr, cet. 1, 2006) j. 1, h. 543.

*Bab Keenam Belas*  
*Kaidah kesepuluh*



الخراج بالضمان

*Hasil (Manfaat) Itu Diimbangi Dengan Tanggungan*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dasar Kaidah**

Asal dari kaidah ini adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, yaitu :

- هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ ذِكْرُ السَّبَبِ؛ وَهُوَ «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

Artinya : *Seorang lelaki membeli budak kemudian budak itu bekerja sesuai dengan kehendak tuannya, kemudian pembeli menemui aib (cacat) pada budak itu, maka ia melaporkannya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian penjual berkata :Wahai Rasulullah tapi dia sudah mempekerjakan budakku, kemudian Rasulullah SAW bersabda : manfaat itu sebagai penyeimbang tanggungan.*

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخَرَاجُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَةُ الْعَبْدِ؛ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْتَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ فَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيَفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكًا مِنْ مَالِهِ

Kharaj yang dimaksud dalam hadis ini adalah manfaat dari hamba, dibeli orang seseorang kemudian ia mempekerjakannya beberapa waktu kemudian ia menemui aib, maka ia diunggulkan dalam kasus ini karena ketika ia membeli budak, budak itu murni

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

dalam tanggungannya, dan jika budak itu sakit maka akan sakit dalam keadaan dimiliki pembeli<sup>187</sup>.

Dialog Nabi dengan sahabat ini menjelaskan suatu akad menjual budak dan telah menetap tinggal dengan pembeli selama beberapa hari. Budak itu lah yang dapat dianalogikan kepada semua benda yang dapat memberikan manfaat. Lalu cacat yang terdapat pada budak itu menunjukkan suatu garansi yang telah kita dapati setiap kali seseorang membeli barang, ketika pembeli ingin mengambil tanggung jawab garansinya maka pembeli tidak dibebankan untuk mengganti manfaat yang telah ia dapati dari benda yang dibelinya itu. Nabi memediasi kedua sahabat yang sedang bercekcok ini, dan menjelaskan bahwa setiap barang yang dimanfaatkan memiliki kompensasi.<sup>188</sup>

### **B. Penjelasan Kaidah**

Dalam jual beli, setiap orang memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, adakalanya karena syarat dan adakalanya karena aib yang didapati dari benda yang dijual. Ketika ditemukan cacat pada benda yang dijual maka pembeli dipersilakan untuk mengembalikan benda yang telah ia beli kepada penjual. Namun, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, yaitu di mana penjual merasa bahwa barang yang ia jual itu telah diambil manfaatnya oleh pembeli, dan pembeli tidak memberikan ganti dari manfaat yang telah diambil dari benda yang ia kembalikan itu.


Esensi dari kaidah ini menjelaskan bahwa pengembalian barang dagangan kepada penjual tidak harus disertai ganti rugi

---

<sup>187</sup> Syihabuddin Al Husaini Al Humawi Al Hanafi, Ghamzu 'Uyuni Al Basha'ir Fi Syarhi Al Asybah wa Al Nadza'ir, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, cet. 1, 1985), j. 1, h. 431.

<sup>188</sup> Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, (Revka Prima Media, cet. 1, 2020), h. 93.

Bab Ketujuh Belas  
Kaidah Kesebelas



من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام  
والباقي حلال له

*Siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan  
yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram,  
lalu yang tersisa menjadi halal untuknya*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dalil Kaidah**

#### 1. Dalil yang bersumber dari Al Quran

##### a. Surat Al Baqarah ayat 279

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Dan apabila kamu bertaubat maka kamu berhak atas modalmu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.*

##### b. Surat Al Taghabun ayat 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : *Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu*

Istidlal dari ayat ini menegaskan bahwa sedekah dalam kasus ini merupakan salah satu wujud dari usaha semampu kita untuk mengembalikan hak orang lain, karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya telah terputus kewajiban kita setelah dikembalikan dengan cara sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan sedekah merupakan wujud terbesar dari memberikan kemaslahatan untuk orang muslimin.

#### 1. Dalil yang bersumber dari Hadis dan Atsar

##### a. Hadis dari Zaid Ibn Khalid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»

Artinya : *Dari Zaid Ibn Khalid r.a ia berkata: seseorang datang kepada Rasulullah Saw, kemudian ia bertanya me-*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

*ngenai luqatah, lalu Rasulullah Saw, bersabda: kenali wujudnya dan tempatnya, kemudian tunggu sampai setahun, apabila pemiliknya datang maka berikan, dan bila tidak datanya maka kehendakmu ada padanya<sup>196</sup>.*


- b. Ibnu Mas'ud pernah membeli budak, kemudian ia keluar untuk melunasi pembayarannya kepada penjual, tapi Ibnu Mas'ud tidak menemuinya, kemudian ia berkeliling di antara orang fakir dan miskin sambil memberikan uang dan ia berkata : Ya Allah ini dari pemilik hamba yang kubeli, apabila ia (penjual hamba) ridha maka selesailah tanggunganku, dan apabila ia tidak ridha maka itu menjadi tanggung jawabku, dan dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal di hari kiamat.
- c. Malik Ibn Abdullah Al khats'ami pernah menyimpan harta ghanimah pada suatu peperangan di negeri Rum. Kemudian ia mendatangi Mu'awiyah dan mengembalikan simpanannya kepada Mu'awiyah, dan Mu'awiyah tidak menerimanya. Kemudian ia meminta pendapat dari para tabi'in, kemudian para tabi'in berpendapat untuk memberikannya kepada para tentara. Kemudian ia kembali kepada Mu'awiyah dan mengabarkan pendapat tabi'in, lalu Mu'awiyah menganggap baik pendapat tabi'in itu.

Ini semua merupakan dasar umum pada semua masalah di mana tidak diketahui pemiliknya hingga sangat sulit untuk dikembalikan padanya. Seperti yang dicuri, dipinjam dan dititipkan. Tasharruf kepada maslahat kaum muslimin merupakan madzhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dan bila diberikan kepada orang fakir dan miskin maka boleh bagi mereka untuk mengambilnya.

---

<sup>196</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, Al Jami' Al Shahih, hadis ke-2429 (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H), j. 3, h. 124.

*Bab Kedelapan Belas*  
*Kaidah kedua belas*



*كل قرض جر نفعاً فهو ربا*

*Setiap Utang Piutang Yang Mendatangkan Manfaat  
(Bagi Yang Berpiutang) Adalah Riba Yaitu Haram*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

### **A. Dasar Kaidah**

1. Dalil dari Al Quran
  - a. Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- b. Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan.*

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

c. Surat Al Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

2. Dalil dari Hadis Rasulullah Saw.

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة

Artinya : *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melarang dari pemberian hutang dengan manfaat.*

### **B. Penjelasan Kaidah**

Kaidah muamalah tersebut di atas adalah bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba.

Riba menurut etimologi berarti *al-ziyadah* (bertambah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Bisa pula berarti *al-nama'* (berkembang atau berbunga). Dan bisa pula berarti *ihtazzat* (berlebihan atau menggelembung). Sedangkan menurut terminologi yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*

Sedangkan menurut terminologinya, riba adalah tambahan yang berbeda dari pembayaran yang sesuai dengan ukuran

## Daftar Pustaka

- Abu Al Hasan Ali Al Amidi, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, (Damsyiq, Al Maktab Al Islami).
- Abdul Majid, *Al Ittijahat Al Fiqhiyah Inda Ashabi Al Hadis Fi al Qarni Al Tsalits Al Hijri*, (Mesir, Maktabah Al Khanji, 1979).
- Abdurrahman Assegaf, *Nadzariyah Fiqhiyah*, (Al Ghanna Li Al tibha'ah, 2014).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari klasik Hingga kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang, UIN Maliki Press, cet. 1, 2018).
- Abdurrahman Ibn Nashir Al Sa'diy, *Syarh Mandzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Idarah Masajid Muhafadzah Al Hajra', 2008), h. 165.
- Abdurrahman Ibn Sholeh, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al fiqhiyah Mutadhamminah li al Taysir*, (Madinah, Umadah Bahst Al Ilmi bi Al Jami'ah Al Islamiyah, cet. 1, 2003).
- Abdul karim Al Namlah, *Al Jami' Li Masa'il Ushul Al Fiqh Wa Thathbiqatuha Ala Almadzhab Al Rajih* (Riyadh, Maktabah Al Rusyd, cet. 1, 2000).
- Abu Al Hasan Ali Ibn Umar Dar Al Quthni, *Sunan Dar Al Quthni*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2004).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Ahmad Al Raisuniy, *Nadzariyah Al Maqashid Inda Al Imam Al Syathibiy*, (Dar Al Alamiyah Li Al Kitab Al Islami, cet. 2, 1992).
- Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Munazhzhamah Li Al Mu'amalah Al Maliyah Al Islamiyah Wa Daruruha Fi Taujih Al Nadzm Al Mu'asihiroh*, (Iskandariyah, Dar Al Aiman, 2007).
- Abu Bakar Al Khatib Al Baghdadiy, *Al faqih wa Al Mutafaqqih*, (Saudi, Dar Ibn Al Jauzi, cet. 2, 1421 H).
- Abu dawud Al Azadi Al Sijstani, *Sunan Abi Dawud*, Hadis ke-3503, (Dar Al Risalah Al Alamiyah, Cet. 1, 2009).
- Abdullah Ibn Yusuf Al 'Anziy, *Taysir Ilmi Ushul Al Fiqh*, (Beirut, Mu'assasah Al Rayyan Li Al Thiba'ah, cet. 1, 1997).
- Abu Dawud Al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Hadis ke-3340 (Beirut, Maktabah Al Ashriyah).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, Cet I, 2004).
- Ali Hasab Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971).
- Ahmad Ibn Hanbal Al Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Mu'assasah Al Risalah, Cet. 1, 2001).
- Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani Al Nasa'I, *Sunan Al Kubra*, (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 2001).
- Ahmad Abu Bakar Al Baihaqiy, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 3, 2003).
- Abd. Latif Muda and Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2000).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta, 2006).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010).
- Al Qarafi, *Anwar Al Buruq Fi Anwa'I Al Furuq*, (Alam Al Kutub, tt.).
- Abdurrahman Ibn Sholeh Abdul Latif, *Al Qawa'id wa dhawabith al fiqhiah mutadhamminah li al taysir*. (Madinah, Umadah Bahtsu Al Ilmi, cet. 1, 2003).
- Ahmad Ibn Rajab Al Hanbali, *Al Qawaid Li Ibn Rajab*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah), .
- Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh Wa Khulashatu Tarikh Tasyri'*, (Mesir, Mathba'ah Al Mudniy, tt.).
- Ali Ahmad Al Nadwi, *Mausu'ah Al qawaid wa Al dhawabith fiqhiah Al Hakimah Li Al Muamalat Al Maliyah Fi Al Fiqh Al Islami*, (Syarikah Al Rajihi Al Mashrafiyah, 1999).
- Ahmad Ibn Ahmad Makki Al Hamawi, *Ghamzu 'Uyun Al Basha'ir Syarh Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo, Maktabah Al Dakwah, cet 8).
- Ahmad Ibn Syu'aib Al Khurasani, Al Nasa'I, *Al Mujtaba Min Al Sunan*,( Halb, Maktabah Am MATHbu'ah Al Islamiyah, cet. 2, 1986).
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Al Fiqh Al Islami*. (Kairo, Al Risalah Al Dauliyah, 1999).
- Al Qalyubi dan Umairoh, *Hasyiyata Al Qaliyubi wa Umairoh*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1995).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, hadis ke-2313 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009).
- Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu' fatawa*, (saudi, Malik Ibn Abdul Aziz).
- Ali Ibn Aqil Al Baghdadi, *Al wadih Fi Ushul Al Fiqh*, (Lebanon, Mu'assasah Al Risalah, cet. 1, 1999).
- Ahmad Ibn Hasan Abu Bakar Al Baihaqy, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003).
- Badruddin Muhammad Ibn Abdullah bin Bahadir Al Zarkasyi, *Al Bahru Al Muhith fi Ushul Al Fiqh*, (Dar Al Kutubi, cet. 1, 1994).
- Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (Revka Prima Media, cet. 1, 2020).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta, Pustaka Kencana, 2010).
- Duski Ibrahim, *Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Kaidah-kaidah Fiqih), (Palembang, CV. Amanah, cet. 1, 2019).
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, cet. 1, 2015).
- Fawaz Muhammad Ali Fari' Al Qahthani, *Al Qawaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Muamalat Al Mashrafiyah Al Islamiyah*, (Madinah Al Munawwarah, Maktabah Al Maghasi, cet. 1).
- Hakim Muhammad Ibn Abdillah Al Naisaburi, *Al Mustadrak ala Al Shahihain*, hadis ke-3419 (Beirut, Dar Al Kutub Al ilmiyah, cet. 1, 1990).
- Husain Ibn Muhammad Al Aththar, *Hasyiah Al Aththar Syarh Jam'u Al Jawami'*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, *Qawaid Al Ahkam Fi Masahalih Al Anam*, (Cairo, Maktabah Al Kulliyat Al Azhariyah, cet. 1, 1991).
- Izzuddin Ibn Abdi Al Salam, *Al Qawaid Al Kubra* (Damaskus: Dar al Qalam, 2000).
- Ibnu 'Asakir, *Mu'jam Al Syuyukh*, (Damsyiq, Dar Al Basya'ir, cet. 1, 2000).
- Ibnu Najar Al Hanbali, *Mukhtashar al tahrir Syarh kaukab al munir* (maktabah ubaikan, cet. 2, 1997).
- Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaj Fi Syarhi Al Minhaj*, (Mesir, Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubra, 1983).
- Isa Khairi Al Ja'bari, *Silsilah Abhats Fiqhiyah*, (Falestina, Al Khalil, cet. 1, 2020).
- Iyadh Ibn Namiy Al Silmi, *Ushul Al Fiqh alladzi La Yasa'u Al Faqih Jahluhu*, (Riyadh, Dar Al Tudmuriyah, cet. 1, 2005).
- Imad Ali Jum'ah, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Muyassarat*, (Urdu, Dar alNafais li Al Nasr wa Al-Tawzi', 2002).
- Ibnu Nujaim, *Al Asybah wa Al Nadza'ir Ala Madzhab Abi Hanifah Al Nu'man* (Libanon, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999).
- Jalaluddin Al Suyuthi, *Al Asybah Wa Al Nadza'ir*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1990).
- Jamaluddin Ibnu Mandzur Al Anshari, *Lisan Al Arab*, (Beirut, Dar Shadir, cet. 3, 1414 H).
- Muhamad Ibn Idris Al Syafi'i, *Musnad Imam Al Syafi'i*, (Kuwait, Syarikah Grash Li Nashr Wa Al Tawzi', Cet. 1, 2004).
- Muhyiddin Yahya Ibn Syarf Al Nawawi, *Raudhatu Al Thalibin wa umdatu Al Muftin*, (Beirut, Al Maktabah Al Islami, cet. 2, 1991).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi Al Barkati, *Qawaid Al Fiqh*, (Karatchi, Al Shadaf Blisyar, cet. 1, 1986).
- Muhammad Ibn Yazid Al Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis ke-4229 (Dar Al Risalah Al Alamiyah, cet. 1, 2009).
- Muslim Ibn Al Hajjaj Al Naisabury, *Al Musnad Al Shahih*, , (Beirut, Dar Ihya' Al Turats Al Arabiy).
- Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Tasynif Al Masami'*, (Maktabah Cordoba, cet. 1, 1998).
- Ma'ruf Amin, *Penggalian dan Penrapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
- Muhammad Ibn Usman Ibn Ali Al Mardini, *Al Anjam Al Zahirat Ala Halli Alfaz Al Waraqat*, (Riyadh, Maktabah Al Rasyid, cet. 3, 1999).
- Muhammad Bakar Ismail, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina Al Ashalah Wa Al Tawjih*, (Halyubuls, Dar Al Manar, 1992).
- Muhammad Zarqa, *Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Damsyiq, Dar Al Qalam, cet.2, 1989).
- Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, (Dar Thauq Al Najah, cet. 1, 1422 H).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mausuah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Beirut, Muassisah al-Risalah, 2003).
- Muhammad Ibn Abdullah Ibn Bahadir Al Zarkasyi, *Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985).
- Muhammad Musthafa Al Zuhaili, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha fi Al Madzahibi Al Arba'ah*, (Damsyiq, Dar Al Fikr, Cet. 1, 2006).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Muhammad Shidqi Al Ghazi, *Al wajiz fi Idhohi Qawaid Al Fiqhiyah Al Kulliyah*. (Beirut, Mu'assasah Al Risalah, cet. 4, 1996).
- Muhammad Bakar Ismail, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Baina al Ashalah wa Al Taujih*, (Hilobols, Dar Al Manar, cet.1, 1996), h. 207.
- Muhammad Ibn Idris Al Syafi'I, *Al Risalah*, tahqiq Ahmad Syakir, (Mesir, Maktabah Al Halabi, cet. 1, 1980).
- Muhammad Thohir Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Wa Al Hikmah Fi Tasyri' Nabiyirrahmah*, (Madinah, Jami'ah Islamiyah, 2002).
- Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi, *Qawaidul fiqhi*, (karachi, Al Shadf bibalsyiraz, cet. 1, 1986).
- Majmu'ah Fuqaha ala Khilafati Al Utsmaniyah, *Majallat Al Ahkam Al Adliyah*, Tahqiq Najib Hawaini, (Karatchi, Karkhanah Tijarat Kutub).
- Majma' Lughah Al Arabiya bi Al Qahirah, *Mu'jam Al Wasith*, (Cairo, Dar Al Dakwah, tt).
- Muhlish Usman., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993).
- Syamsuddin Al Khatib Al Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj Ila MA'rifati Ma'ani Alfadz Al Minhaj*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1994).
- Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh, *Qaidah Al Kharaj bi Al Dhaman Wa Tathbiqatuha Al Mu'ashiroh*, (FSM Scholarly Studies, Journal Of Humanities And Sciences, 181, 202, Thn 2016).
- Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi Press, cet. 1, 2008).
- Shalih Ibn Muhammad Al Asmuri Al Qahthani, *Majmu'ah Al Fawa'id Al Bahiyah 'ala Mandzumat Al Qawa'id Al Fiqhiyah* (Saudi, Dar Alshumai'i, 2000).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

- Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fiqh Ekonomi*. (Jakarta: Darul Haq, 2001).
- Syamsuddin Muhammad Ibn Amir Hajj, *Al Taqrir wa Al Tahbir Ala Tahrir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 2, 1983).
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press, cet. 1, 2007).
- Sulaiman Ibn Ahmad Al Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, Hadis ke-5942, (Riyadh, Dar Al Shumai'i, cet. 1, 1994).
- Syihabuddin Al Husaini Al Humawi Al Hanafi, *Ghamzu 'Uyuni Al Basha'ir Fi Syarhi Al Asybah wa Al Nadza'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1985).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009).
- Shalih Ibn Muhammad Al Qahthani, *Majmua'at Al Fawaid Al Bahiyah Ala Manzumat Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Saudi, Dar Al Shumai'I, cet. 1, 2000).
- Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013).
- Tajuddin Abdul Wahab Ibn Taqyuddin Al subkiy, *Al Asybah Wa Al Nadha'ir*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1991)
- Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, (Bengkulu, Penerbit Teras, cet. 1, 2001).
- Wuzarat al Auqaf Wa al Syu'un al Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*,. (Kuwait, Dzar al-Salasil, 1988).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, *Min Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*, (Dar Al Kharaz, cet. 1, 2002).

## *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Zakariya Al Anshari, *Asna Al Mathalib fi Syarh Raudh Al Thalib*, (Dar Al Kitab Al Islami, tt.).

Zainuddin Ahmad Ibn Rajab Al Hambali, *Al Qawaid*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt).

Zarkasyi, *Al Mantsur Fi Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Wizarah Al Awqaf Al Kuwaitiyah, cet. 2, 1985).

Zakariya Ibn Ghulam Qadir Al Pakistani, *Ushul Al Fiqh Ala Manhaj Ahli Al Hadis*, (Dar Al Harraz, cet. 1, 2002).

*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*